

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

1. Dasar Hukum dan Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Padang Panjang

Sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi atau lebih dikenal pada saat itu dengan wilayah Sumatera Tengah dan Mahkamah Syar'iyah Tinggi yang berkedudukan di kota Padang dengan ketua pertama Mahkamah Syar'iyah Tinggi yaitu Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa Pontianak (Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017).

Pengadilan Agama Padang Panjang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958 dengan nama Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang. Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Padang Panjang berkedudukan menumpang di Komplek Perguruan Muhammadiyah Kaumadik Padang Panjang selama 2 (dua) tahun. Kemudian berpindah lagi dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Surungan, tepatnya pada saat itu di dekat kompleks kantor camat X Koto. Tidak bertahan lama di Bukit Surungan, pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang harus pindah gedung lagi ke dekat Pengadilan Negeri sekarang atau dikenal pada saat itu Komplek Balai Kota sampai tahun 1984 (Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017).

Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1984 untuk pertama kalinya Mahkamah Syari'iyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang. Gedung yang diberi nama Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Direktur Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan dana dari Departemen Agama Pusat. Sejalan dengan perkembangan Kota Padang

Panjang yang dikenal dengan Kota Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak layak lagi dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan, maka melalui DIPA Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun 2006 mulai dibangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang yang terletak di Jalan H. Agus Salim Kota Padang Panjang. Gedung Kantor yang terdiri dari dua lantai tersebut berdiri megah dan ditempati pada awal Juli 2008. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia Bapak DR. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H. bersamaan dengan peresmian beberapa gedung Pengadilan Agama dan gedung Pengadilan Negeri bulan Desember 2009 di Pontianak (Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017).

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Panjang, yaitu:

I. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Bersih dan Bermartabat Menuju Peradilan Yang Agung

II. Misi

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang
2. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Berkeadilan
3. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Modern
4. Meningkatkan Kreativitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang (Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017).

2. Letak dan Kedudukan Pengadilan Agama Padang Panjang

Pengadilan Agama Padang Panjang terletak di Jalan Haji Agus Salim Nomor 04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat. Gedung Pengadilan Agama yang terdiri dari dua lantai ini di bangun di tempat yang cukup strategis. Tidak hanya terletak di tempat yang cukup tinggi sehingga mudah untuk ditemukan, gedung Pengadilan Agama Padang Panjang juga berdekatan dengan Pesantren Modern Serambi Mekkah yang merupakan salah satu pesantren yang terkenal sehingga apabila orang yang mempunyai kepentingan ke Pengadilan Agama tidak memahami alamat resminya, maka

cukup dengan memberitahu alamat Pesantren Modern Serambi Mekkah yang langsung akan diketahui oleh masyarakat. Selain itu akses transportasi ke gedung ini mudah didapatkan, baik untuk masyarakat sekitar Padang Panjang ataupun untuk masyarakat Tanah Datar. Artinya, letak dan kedudukan gedung Pengadilan Agama Padang Panjang cukup memudahkan masyarakat baik dari informasi alamatnya maupun dari segi akses transportasinya (Pengadilan Agama Padang Panjang t.t.).

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 membuat Peradilan Agama semakin kokoh dan berwibawa di tengah lembaga peradilan lainnya (Asasriwarni, Nurhasnah 2006, 80). Begitu juga dengan Pengadilan Agama Padang Panjang lebih memantapkan diri dan beranjak kepada pembaharuan dengan adanya hukum formil yang mengatur dan mengokohkan Pengadilan Agama sebagai peradilan yang berdasarkan hukum Islam.

3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Padang Panjang

Berikut ini adalah nama-nama Ketua yang pernah menjadi pimpinan di Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu:

1. Tuanku Munaf Parit Padang: (1956-1962)
2. H. Ilyas Hatta: (1962-1965)
3. H. Syarbani: (1965-1972)
4. Agus Dt. Gamiak: (1972-1983)
5. Alizar Ilyas: (1983- 1987)
6. Kamilun Anwar: (1987-2000)
7. Drs. Syafruddin Ahmad: (2000-2001/2006-2007)
8. Drs. M. Taufiq HZ, MHI: (2001-2005)
9. Drs. H. Marwan AM, MHI: (2005-2006)
10. Drs. H. M. Syamri Adnan, S.H., M.H.I: (2007-2010)
11. Drs. Syamsul Bahri, S.H.: (2010-2014)
12. Dra. Asmidar: (2014 - 2016)
13. Dra. Elvia Darwati: (2016)
14. Dra. Maardhiyah M. Hasan, MH: (2016 sampai awal 2018)
15. Mursyida, S.Ag. MH: (2018 sampai sekarang).

Sedangkan susunan organisasi perangkat Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu:

1. Ketua Pengadilan
2. Wakil ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Wakil Panitera
6. Panitera Muda Gugatan
7. Panitera Muda Permohonan
8. Panitera Muda Hukum
9. Panitera Pengganti
10. Jurusita
11. Jurusita Pengganti
12. Sekretaris
13. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
14. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
15. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang, 2018).

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

4. Kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang

Peradilan Agama memiliki kewenangan yang merata dalam hal menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara bagi para pencari keadilan, namun ada pembatasan logis oleh undang-undang terhadap masing-masing kewenangan peradilan. Kata kewenangan sering disebut dengan kata kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie*, kadang-kadang diterjemahkan dengan kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan atau kewenangan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan atau kewenangan absolut (*absolute competentie*) (Jalil 2006, 137-138).

4.1. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materiil). Kewenangan absolut Pengadilan Agama di atur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Musthofa 2005, 9). Artinya, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Untuk itu apa yang telah ditetapkan menjadi bagian setiap lingkungan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya (Asasriwarni 1999, 92).

Untuk melaksanakan kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraannya bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Peradilan Agama.
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang beragama Islam.
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum (Harahap 2008, 130).

Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam

c. Wakaf dan shadaqah

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d ialah penentuan-penentuan siapa-siapa ahli waris, harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Selanjutnya perlu dijelaskan tentang jangkauan pengadilan yang menjadi Pengadilan Agama tersebut, yaitu:

a. Bidang perkawinan

Perkara-perkara yang dimaksud meliputi:

1. Izin beristri lebih dari satu orang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atau kewajiban suami atau istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan orang tua dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah

Meskipun perkara warisan ini telah ditentukan sebagai salah satu kekuasaan mutlak Peradilan Agama, namun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa umat Islam diberi hak opsi. Umat Islam diberi kebebasan untuk memilih Peradilan Agama atau Peradilan Umum sebagai tempat penyelesaian perkara kewarisannya. Sedangkan kewenangan Peradilan Agama di bidang wasiat dan hibah dilakukan berdasarkan hukum Islam. Jadi, kedua perkara ini tidak menyangkut personalitas keislaman saja tetapi juga harus dilakukan berdasarkan hukum Islam.

c. Wakaf dan shadaqah

Cakupan kekuasaan mutlak Peradilan Agama tidak meliputi sengketa milik. Ini merupakan salah satu masalah yang berkaitan tidak penuhnya kekuasaan Peradilan Agama dalam bidang kekuasaannya.

Persoalan-persoalan seperti ini kemudian terjawab dengan ditetapkannya perubahan dan penambahan kewenangan dalam beberapa pasal seperti yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai berikut:

“ Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infak
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Ketentuan Pasal 49 ini bila dibandingkan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terjadi perubahan dari segi kewenangan. Maka cakupan kekuasaan absolut Peradilan Agama adalah:

a. Perkawinan

Cakupan kekuasaan absolut Peradilan Agama dalam hal ini tetap sebagaimana sebelumnya.

b. Kewarisan, wasiat dan hibah

Ada dua macam perubahan mendasar dalam bidang-bidang ini. Pertama, pasal ini tidak lagi mencantumkan syarat “yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”. Ini berarti perkara kewarisan, wasiat dan hibah telah menjadi kewenangan Peradilan Agama tanpa disertai syarat selama ini. Kedua, hak opsi dalam bidang kewarisan sudah dihapuskan.

c. Zakat dan infak

Kedua perkara ini merupakan dua bidang perkara baru yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.

d. Ekonomi syariah

Kekuasaan Peradilan Agama dalam bidang ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 meliputi:

1. Bank syari'ah
2. Lembaga keuangan Mikro Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Reasuransi Syari'ah
5. Reksa dana Syari'ah
6. Obligasi dan surat berharga berjangka Syari'ah
7. Sekuritas Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Pegadaian Syari'ah
10. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah
11. Bisnis syari'ah

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2009 lahir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat beberapa pasal yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang ini. Namun, pada Pasal

49 tentang kekuasaan absolut Peradilan Agama tetap seperti sebelumnya dan tidak mengalami perubahan (Asasriwarni, Nurhasnah 2008, 84-91).

Oleh karena itu kewenangan Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan kepada aturan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Kewenangan absolut Pengadilan Agama Padang-Panjang adalah sebagai berikut:

1. Izin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakan Perkawinan Oleh PPN
4. Pembatalan Perkawinan
5. Kelalaian Kewajiban Suami Isteri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak
10. Nafkah Anak Oleh Ibu
11. Hak - hak Bekas Isteri
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
14. Perwalian
15. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali
16. Pencabutan Kekuasaan Wali
17. Ganti Rugi Terhadap Wali
18. Asal Usul Anak
19. Penetapan Kawin Campuran
20. Istbat Nikah
21. Izin Kawin
22. Dispensasi Kawin
23. Wali Adhol
24. Sengketa Ekonomi Syari'ah
 - Bank Syari'ah
 - Lembaga Keuangan Syari'ah
 - Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
 - Reksadana Syari'ah
 - Obligasi Syari'ah
25. Kewarisan
26. Wasiat



27. Hibah
28. Wakaf
29. Zakat/ Infak/ Sedekah
30. P3HP (Penetapan Ahli Waris) dan Lain-Lain)

Jenis-jenis perkara diatas merupakan kekuasaan absolut Pengadilan Agama Padang Panjang. Jadi, segala perkara yang terjadi antara orang-orang Islam menyangkut jenis perkara diatas termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama Padang Panjang secara mutlak berdasarkan Undang-undang. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989," tujuan dan rasio penentuan batas kewenangan atau kompetensi setiap lingkungan peradilan adalah agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib antar masing-masing lingkungan. Masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka lalui. Tidak saling berebut kewenangan.

Masing-masing bergerak sesuai dengan patokan batas kewenangan yurisdiksi yang telah ditentukan. Di samping tujuannya untuk membina kekuasaan kehakiman yang tertib, harus memberi ketentraman dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan lingkungan peradilan mana yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa yang dihadapinya. Dengan adanya pembatasan kompetensi absolut masing-masing lingkungan, memberi arah yang pasti bagi setiap anggota masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan perkara (Harahap 2003, 102).

4.2. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota atau kabupaten. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan Pengadilan Agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya (Asasriwarni 1999, 121). Sekalipun perkara yang diajukan termasuk kompetensi atau kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama, belum tentu Pengadilan Agama yang menerima gugatan atau permohonan yang memeriksa dan mengadili. Mungkin jika ditinjau dari segi kewenangan relatif perkara yang bersangkutan, termasuk kewenangan Pengadilan Agama yang lain, karena perkara yang diajukan juga ditinjau dari segi wilayah hukum termasuk kewenangan Pengadilan Agama lain, bukan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama yang menerima gugatan atau permohonan. Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif adalah faktor wilayah hukum. Untuk itu Pengadilan Agama hanya berwenang mengadili perkara yang termasuk ke dalam wilayah hukumnya atau yurisdiksi Pengadilan Agama itu sendiri (Hafidha, 2003, 202).

Yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang meliputi wilayah Kota Padang Panjang yang luasnya 23 KM² terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur yang jumlah penduduknya sekitar 67.241 jiwa ditambah dengan 3 kecamatan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yaitu Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, dan Kecamatan Batipuh Selatan dan luas dari ketiga kecamatan tersebut lebih kurang 176.355 KM².

I. Kota Padang Panjang, yang terdiri dari 2 kecamatan yaitu:

Kecamatan Padang Panjang Barat yang terdiri dari 8 (delapan)

Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Silaing Bawah

- Kelurahan Silaing Atas
- Kelurahan Kampung Manggis
- Kelurahan Bukit Surungan
- Kelurahan Pasar Usang
- Kelurahan Pasar Baru
- Kelurahan Balai-Balai
- Kelurahan Tanah Hitam

Kecamatan Padang Panjang Timur yang terdiri dari 8 (delapan)

Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Ganting
- Kelurahan Sigando
- Kelurahan Ekor Lubuk
- Kelurahan Ngalau
- Kelurahan Koto Katik
- Kelurahan Tanah Pak Lambiak
- Kelurahan Guguk Malintang

II. Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

Kecamatan X Koto yang terdiri dari 9 (Sembilan) Nagari yaitu :

- Nagari Paninjauan
- Nagari Panyalayan
- Nagari Aia Angat
- Nagari Koto Baru
- Nagari Pandai Sikeh
- Nagari Koto Laweh
- Nagari Singgalang
- Nagari Jabo
- Nagari Tambangan

Kecamatan Batipuh yang terdiri dari 9 (delapan) Nagari yaitu :

- Nagari Sabu
- Nagari Andaleh
- Nagari Batipuh Baruah
- Nagari Batipuh Ateh
- Nagari Gunung Rajo
- Nagari Pitalah
- Nagari Bungo Tanjung
- Nagari Tanjung Barulak

Kecamatan Batipuh Selatan yang terdiri dari 4 (empat) Nagari yaitu :

- Nagari Batu Taba
- Nagari Padang Laweh
- Nagari Guguk Malalo
- Nagari Sumpu (Pengadilan Agama Padang Panjang, 2017).

4.3. Produk Pengadilan Agama Padang Panjang

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hanya ada dua macam yaitu Putusan dan Penetapan (Rasyid 2015, 2013).

a. Putusan

Putusan disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-qadha* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan Agama yang seperti ini biasa diistilahkan dengan produk Pengadilan Agama yang sesungguhnya atau disebut *jurisdiction cententiosa*. Putusan Peradilan Agama selalu memuat perintah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu ataupun melepaskan sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi (Rasyid 2015, 203-204).

Adapun jenis perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2016 sampai 2017 dan menghasilkan produk hukum putusan sebanyak 513 (lima ratus tiga belas) putusan yang meliputi perkara cerai gugat, cerai talak, harta bersama, izin poligami, pencabutan kekuasaan orang tua dan penguasaan anak. Jumlah tersebut diluar perkara yang dicabut, tidak diterima, gugur dan perkara yang dicoret dari register.

Beberapa jenis perkara diatas melahirkan produk hukum berupa putusan karena setiap jenis perkaranya mengandung sengketa yang melibatkan dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Lain halnya dengan cerai talak, walaupun perkara tersebut pada asalnya adalah permohonan namun ia melibatkan dua pihak yaitu Pemohon dan Termohon yang saling berlawanan sehingga melahirkan putusan. Apabila seseorang mengajukan

gugatan ke Pengadilan Agama dan telah mengikuti seluruh prosedur hingga telah ditetapkan majelis hakim dan hari sidang, kemudian para pihak tersebut dipanggil pada hari yang telah ditetapkan, dan mengikuti seluruh proses persidangan hingga hakim memutuskan perkara tersebut dengan mengeluarkan sebuah putusan.

b. Penetapan

Penetapan di sebut *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan sesungguhnya, yang diistilahkan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena disana hanya ada Pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk Pengadilan Agama atas permohonan Pemohon yang tidak berlawan maka diktum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (*declatoir*) atau menciptakan (*constitutoir*).

Adapun bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun memiliki sedikit perbedaan, yaitu:

- 1) Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas Pemohon. Walaupun ada memuat identitas Termohon tapi Termohon bukanlah pihak.
- 2) Tidak akan ditemui kata-kata “Berlawanan dengan” seperti putusan.
- 3) Tidak akan ditemui kata-kata “tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan, melainkan langsung di uraikan apa permohonan Pemohon.
- 4) Amar penetapannya bersifat declaratoir atau constitutoir.
- 5) Kalau pada putusan didahului dengan kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan.”
- 6) Dalam penetapan tidak ada rekovensi atau vrijawaring (Rasyid 2015, 214-215).

Adapun jenis perkara yang telah diputus di Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2016 dan 2017 yang menghasilkan produk hukum penetapan

sebanyak 196 (seratus Sembilan puluh enam) perkara yang meliputi permohonan penetapan perkawinan (itsbat), penetapan dispensasi kawin, penunjukan wali adhol, izin kawin dan penetapan ahli waris. Jumlah tersebut diluar perkara yang dicabut, tidak diterima, gugur dan perkara yang dicoret dari register.

Beberapa jenis perkara diatas melahirkan produk hukum berupa penetapan. Di antaranya terdapat permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai pria yang belum mencapai umur 19 tahun maupun calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 16 tahun seperti yang telah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahwa calon mempelai tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar mendapatkan izin untuk melangsungkan perkawinan. Setelah mengajukan permohonan tersebut dan telah melaksanakan prosedur pendaftaran permohonan, telah ditetapkan majelis hakim dan hari sidangnya. Kemudian pihak Pemohon akan dipanggil untuk datang pada hari yang telah ditentukan dengan membawa beberapa orang saksi untuk menguatkan permohonan Pemohon kemudian akan disidangkan dan berdasarkan persidangan tersebut akan melahirkan sebuah penetapan yaitu penetapan mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonannya (Rasyid 2015, 32).

Sedangkan mengenai informasi jenis dan jumlah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2016 dan 2017 yang menghasilkan produk hukum berupa penetapan dan putusan. Penulis memahami bahwa dari keseluruhan jenis perkara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama hanya terdapat beberapa perkara yang diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang pada dua tahun tersebut. Sedangkan perkara-perkara lainnya yang tidak masuk dan diselesaikan di Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan Perkawinan
2. Penolakan Perkawinan Oleh PPN
3. Kelalaian Kewajiban Suami Isteri

4. Nafkah Anak Oleh Ibu
5. Hak - hak Bekas Isteri
6. Pengesahan Anak
7. Perwalian
8. Pencabutan Kekuasaan Wali
9. Ganti Rugi Terhadap Wali
10. Asal Usul Anak
11. Penetapan Kawin Campuran
12. Sengketa Ekonomi Syari'ah
 - Bank Syari'ah
 - Lembaga Keuangan Syari'ah
 - Asuransi dan Reasuransi Syari'ah
 - Reksadana Syari'ah
 - Obligasi Syari'ah
15. Wasiat
16. Hibah
17. Wakaf
18. Zakat/ Infak/ Sedekah

Jika dibandingkan dengan jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2016 dan 2017 yang hanya terdapat beberapa jenis perkara saja, hal ini mengakibatkan adanya perbedaan dari banyaknya jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Panjang dengan yang tidak masuk pada dua tahun tersebut. Jenis perkara yang tidak masuk ke Pengadilan Agama Padang Panjang lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang sudah diputus dalam dua tahun tersebut. Sedangkan untuk jumlah perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2016 dan 2017 terlihat mengalami penurunan dari segi jumlahnya. Jika pada tahun 2016 berjumlah 402 (empat ratus dua) perkara, namun pada tahun 2017 berkurang menjadi 335 (tiga ratus tiga lima) perkara sudah termasuk dengan jumlah perkara yang perkara yang dicabut, tidak diterima, gugur dan perkara yang dicoret dari register. Penurunan jumlah perkara dan sedikitnya jenis perkara diproses oleh Pengadilan Agama Padang Panjang bisa saja terjadi karena hal ini bisa saja terjadi karena memang tidak adanya persoalan-persoalan dengan jenis perkara di atas yang dihadapi oleh masyarakat atau persoalan itu ada namun tidak diajukan perkaranya ke Pengadilan Agama.